



POLTEKKES KEMENKES
JAKARTA III

RENCANA AKSIKEGIATAN TAHUN 2020-2024

POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III



sekretariatppoltekkesjakarta3.ac.id



<http://www.poltekkesjakarta3.ac.id>



02J - 84978693



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGELOMPOKAN DAN PEKERJAAN BERDAYA

SUPREMACY DAYA MANUSIA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III

Jalan Arteri JORR Jatiwarna Kec. Pondok Nelati - Bekasi - 17415

Telepon (021) 84978693, Faksimile (021) 84978696

Website : www.poltekkesjakarta3.ac.id, Email : sekretariat@poltekkesjakarta3.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III

NOMOR PP.06.01/1/...../ 2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI KEGIATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA III
TAHUN 2020—2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III

MENIMBANG

- a. Bahwa Rencana Aksi Kegiatan Poltekkes Kemenkes Jakarta III adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk merencanakan masa depan organisasi yang dapat menjadi acuan dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- b. Bahwa Poltekkes Kemenkes Jakarta III dalam melaksanakan organisasinya telah merumuskan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024.
- c. Bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut pada butir a dan b, perlu dibentuk Rencana Aksi Kegiatan Poltekkes Kemenkes Jakarta III, yang ditetapkan dengan surat keputusan direktur.

MENGINGAT

1. Undang Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);
2. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara RI No. 5063);
3. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara No.4586);
4. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 430 1);
7. Peraturan Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
11. Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Standar Pendidikan.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/ PMK.05/ 2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagai pengganti dari PMK Nomor 07/ PMK.02/ 2006;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
20. Keputusan Menteri Keuangan No.498/ KMK.05/ 2009 tertanggal 17 Desember 2009 tentang penetapan Poltekkes Kemenkes Jakarta III sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) secara penuh;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.03.03/IV/781/ 2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI KEGIATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA III TAHUN 2020—2024.

PERTAMA

Rencana Aksi Kegiatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta III Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kckcliruan dalam penetapan irii akan diubah dan ditetapkan kembali.

Ditetapkan di Bekasi
Pada Tanggal 19 November 2019
DIREKTUR
OLTE KES KEMENKES JAKARTA III,

YUPI SUPARTINI

Tembu san :

1. Wadir I, II dan III Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta III
2. Kepala Bagian Akademik dan Umum;
3. Kepala Subbagian Administrasi Akademik;
4. Kepfia Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara;
5. Kepala Subbagian Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama;
6. Kepala Subbagian Umum, dan Kepegawaian

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kami dapat menyelesaikan Rencana Aksi Kegiatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III tahun 2020-2024.

Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh civitas akademika yang telah mendukung diselesaikannya rencana aksi kegiatan ini. Saya berharap pada seluruh jajaran manajemen Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta III, rencana aksi kegiatan ini dapat dijadikan sebagai acuan dan arah dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Walaupun demikian, rencana aksi kegiatan ini dimungkinkan untuk direvisi berdasarkan masukan yang ada selama sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta dapat dicapai dalam kurun waktu yang ditetapkan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat menjalankan semua program dalam rencana aksi kegiatan ini.

Bekasi, November 2019
Direktur Poltekkes Kemenkes
Jakarta III



Yupi Supartini
Yupi Supartini, S.Kp., M.Sc.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III adalah Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Kementerian Kesehatan yang berdiri pada tahun 2001, merupakan salah satu perguruan tinggi yang berlokasi di Jalan Arteri Jorr Jatiwarna, Pondok Melati - Bekasi. Sesuai amanat Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III mempunyai kewajiban menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III telah berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, seni, keterampilan, serta mempunyai andil besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memelihara kelestarian lingkungan dan budaya. Oleh karena itu diperlukan Rencana Aksi Kegiatan yang dapat menjadi acuan dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Rencana adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia. Renstra Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III merupakan acuan perencanaan program untuk mewujudkan visi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III yang merupakan cita-cita luhur dalam mendukung tercapainya visi dan misi Badan PSDMK Kesehatan, khususnya misi perAksi tama yaitu memenuhi jumlah, jenis dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai yang direncanakan dalam mendukung penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan. Untuk mewujudkan visi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III secara efektif diperlukan serangkaian misi, tujuan, sasaran, strategi dan indikator capaian, serta program pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang mengacu pada statuta Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III.

Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dapat terwujud apabila didukung oleh nilai-nilai luhur yang sangat menentukan keberhasilan dalam melaksanakan proses pendidikan sesuai dengan prioritas. Nilai-nilai luhur akan menyatukan gerak langkah sivitas akademika dalam mewujudkan kinerja Institusi.

Sejak tahun 2009 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III telah menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara penuh sehingga Rencana Aksi Kegiatan yang disusun sudah memenuhi kaidah rencana strategis bisnis. Di dalam Rencana Aksi Kegiatan tercakup beberapa sasaran yang harus dicapai oleh Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III dalam rangka menuju insituti pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang unggul berbasis IPTEK Kesehatan di tingkat nasional pada tahun 2025. Tahapan yang direncanakan tertuang dalam anggaran yang tepat sesuai azas anggaran berbasis kinerja. Untuk menjamin kesinambungan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan manajemen dan layanan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III sejak tahun 2009 telah tersertifikasi ISO 9001;2008 dan pada tahun 2009 setelah ditetapkan sebagai institusi yang melaksanakan PK-BLU secara penuh dengan prinsip efektif dan efisien. Disamping itu pada tahun 2014 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di tingkat Kementerian Kesehatan dan pada tahun 2016 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III meraih predikat WBK di tingkat nasional yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Selanjutnya pada tahun 2019 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III dilakukan penilaian Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tingkat Kementerian Kesehatan.

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Badan PPSPDM Kesehatan. Selanjutnya setiap tahun disusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis yang ditetapkan. Disamping itu, sebagai PK-BLU beberapa kegiatan yang biayanya tidak ditanggung oleh APBN, sumber biaya dari PNBP dengan berdasar pada Pola Tarif layanan BLU yang disahkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100/PMK.05/2016.

Rencana Aksi Kegiatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta III 2020-2024 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang merupakan tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan tahapan empat yang telah

ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025. Hal ini merupakan bagian dari mile stone tahap II tentang pemanfaatan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk unggul berbasis IPTEK bidang kesehatan.

Berdasarkan hasil evaluasi Rencana strategis bisnis 2014-2019 yang dilakukan oleh civitas akademika dan stakeholder dirasakan perlu adanya perbaikan dan peningkatan kinerja layanan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III dalam rangka memasuki era revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, maka disusun Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020–2024 yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan manajemen dan layanan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan

- 1.** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2.** Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268).
- 3.** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
- 4.** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5.** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1586);
- 6.** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7.** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- 8.** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336;)
- 9.** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 10.** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- 11.** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
- 12.** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 13.** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
- 14.** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah di ubah pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 15.** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 16.** Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 17.** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 18.** Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 19.** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 20.** Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 21.** Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.05/ 2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Satuan Kerja instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1792)
- 22.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1149);
- 23.** Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1123);
- 24.** Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1125);
- 25.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
- 26.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Diploma dalam Sistem Terbuka Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1500);
- 27.** Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

28. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.498/KMK.05/ 2009 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) secara penuh;
29. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 160/E/AK 2013 tentang izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi.

1.3. Sejarah Perkembangan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III

Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI nomor 298/MENKES-KESOS/SK/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan mendasari terbentuknya Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III, kemudian diperbaharui dengan keputusan Kepmendikbud RI No.355/E/0/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Poltekkes Kemenkes.

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III ini pada awalnya adalah akademi - akademi (Keperawatan, Kebidanan, Anestesi dan Analis Kesehatan) yang berada di bawah Kementerian Kesehatan. Jurusan Keperawatan pada awalnya terdiri dari 3 Program Studi (Program Studi D III Keperawatan Kimia 17, Program Studi D III Keperawatan Persahabatan, Program Studi D III Keperawatan Anestesi). Program studi D III Keperawatan Kimia 17 berasal dari Akademi Keperawatan Depkes RI yang telah berdiri sejak tahun 1962. Prodi D III Keperawatan Persahabatan berasal dari Akademi Keperawatan Depkes RI Persahabatan yang merupakan konversi dari Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Depkes RI yang berdiri sejak tahun 1976. Program Studi D III Keperawatan Anestesi pada awalnya merupakan program pendidikan penata anestesi yang berdiri pada tahun 1962 dan menjadi Akademi Anestesi Depkes RI pada tahun 1966. Mulai tahun 1986 terjadi perubahan nama menjadi Akademi Keperawatan Anestesi (Akpernes). Pada tahun 2007 Program Studi D III Keperawatan Anestesi berubah menjadi Program Studi D III Keperawatan dengan muatan institusi Keperawatan anestesi, sehubungan dengan diberlakukannya undang-undang praktik kedokteran, maka Program Studi D III Keperawatan Anestesi ditutup.

Kedua Program Studi Keperawatan Kimia 17 dan Persahabatan melebur menjadi Program Studi D III Keperawatan di Jl. Arteri JORR Jatiwarna tahun 2015. Pada tahun 2017, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III mulai menerima mahasiswa Program Profesi Ners berdasarkan SK Kemenristekdikti No. 436/KPT/I/2016 tentang Pembukaan Program Studi Profesi Ners pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta III, dengan lokasi kampus di Jl. Kimia 17 Jakarta Pusat.

Jurusan Kebidanan pada awalnya terdiri dari 2 (dua) program studi yang berasal dari Program Studi D III Kebidanan Cipto Mangunkusumo yang berlokasi di Jl. Pulomas Barat VI Jakarta Timur dan Program Studi D III Kebidanan Harapan Kita yang berlokasi di Jl. Letjen. S. Parman-Slipi Jakarta Barat. Program Studi D III Kebidanan yang berlokasi di Jl. Pulo Mas Barat VI Jakarta Timur berawal dari Akademi Kebidanan Depkes RI Cipto Mangunkusumo pada tahun 1996 yang merupakan konversi dari Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Depkes RI yang berdiri sejak tahun 1980. Sedangkan Program studi D III Kebidanan yang berlokasi di Jl. Letjen. S. Parman - Slipi Jakarta Barat, berawal dari Akademi Kebidanan Depkes RI Harapan Kita (1998) yang merupakan konversi dari Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Depkes RI yang berdiri sejak tahun 1983. Program studi Cipto Mangunkusumo dan Harapan Kita melebur menjadi 1 (satu) sejak tahun 2014 dengan kampus di Jl. Arteri JORR Jatiwarna, Bekasi.

Pada tahun 2005 sampai dengan 2011 Jurusan Kebidanan menyelenggarakan Program Studi D IV Bidan Pendidik. Pada Tahun 2014 Jurusan Kebidanan menyelenggarakan Program Studi D IV Kebidanan yang berasal dari lulusan SMA. Pada tahun 2017 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III mulai menerima mahasiswa bidan program profesi berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 521/KPT/I/2016 tentang pembukaan Program Studi Bidan Program Profesi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III di kota Bekasi. Lokasi kampus di Jl. Arteri JORR Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi dan di Jl. Pulomas Barat VI Kota Jakarta Timur.

Jurusan Analis Kesehatan awalnya memiliki 1 (satu) Program Studi D III Analis Kesehatan. Program studi berasal dari Akademi Analis Kesehatan Depkes RI merupakan konversi dari Sekolah Menengah Analis Kesehatan Depkes RI yang berdiri sejak tahun 1995 berlokasi di Jl. Raya Hankam Gg Melati II Kec. Pondok Gede Bekasi. Pada tahun 2010 Jurusan Analis Kesehatan mengembangkan program studi baru yaitu Program Studi D IV Analis Kesehatan. Pada tahun 2017 Jurusan Analis Kesehatan berubah nomenklatur menjadi Teknologi Laboratorium Medik (TLM) berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257/M/KPT/2017 tentang nama program studi pada perguruan tinggi.

Pada tahun 2011 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III telah mengembangkan Jurusan Fisioterapi dengan Program Studi D IV Fisioterapi sesuai dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor SK Diktinya. Pada tahun 2016 mengusulkan pembentukan Program

Studi Profesi Fisioterapis dan terbit SK perijinan sesuai dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1190/KPT/I/2018 tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Fisioterapis Program Profesi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III. Pada tahun 2019 akan diselenggarakan Program Studi tersebut dengan mulai menerima mahasiswa baru pada semester ganjil tahun akademik 2019/2020.

Dengan demikian Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III saat ini terdiri dari Jurusan Keperawatan yang menghasilkan tenaga Ahli Madya Keperawatan dan Profesi Ners, Jurusan Kebidanan menghasilkan tenaga Ahli Madya Kebidanan, Sarjana Terapan Kebidanan dan Bidan Profesi, Jurusan Teknologi Laboratorium Medik (TLM) yang menghasilkan tenaga Ahli Madya Kesehatan dan Sarjana Terapan Kesehatan, serta Jurusan Fisioterapi yang menghasilkan Sarjana Terapan Fisioterapi dan Profesi Fisioterapis.

Pengembangan Kampus terpadu di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III yang berlokasi di Jl. Arteri JORR Jatiwarna, Kec. Pondok Melati, Bekasi dimulai pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 dengan diselesaikan kampus Jurusan Analis kesehatan dan gedung Direktorat yang diresmikan di Manado secara simbolis dan serentak pada tahun 2011. Pada bulan Agustus tahun 2009 Kantor Direktorat yang semula beralamat di Jl. Kimia No 17 Jakarta Pusat pindah ke alamat Jl. Arteri JORR Jatiwarna, Pondok Melati Bekasi. Selanjutnya pada tahun 2010 diselesaikannya pembangunan gedung Asrama dan Laboratorium terpadu dengan nama gedung Puspa Husada. Maka sejak tahun 2013 lokasi kampus Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III terdiri dari 3 lokasi yaitu Jl. JORR Jatiwarna Kec. Pondok Melati Bekasi, Jl. Pulomas Barat VI Jakarta Timur, dan Jl. Kimia 17 Jakarta Pusat.

Sesuai perubahan regulasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Kementerian Lain diharuskan adanya proses alih bina sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/E/O/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III mengikuti regulasi yang dikeluarkan oleh Kemenristek Dikti, termasuk Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Dalam meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III diawali dengan sertifikasi ISO 9001: 2008 pada tahun 2009. Pada tahun yang bersamaan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III juga ditetapkan menjadi Instansi Pemerintah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) secara penuh melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 489/KMK.05/2009.

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III pada tahun 2014 mendapat penghargaan sebagai institusi WBK dari Kementerian Kesehatan dan pada tahun 2016 mendapat predikat institusi WBK dari MenPAN-RB RI, pada tahun 2019 akan menuju Institusi dengan predikat WBBM.

Kebijakan Kemendikbud tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana tertuang pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 pasal 51 ayat (1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara, ayat (2) Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III mulai mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dengan mengembangkan Standar Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari 8 Standar Pendidikan, 8 Standar Penelitian dan 8 Standar Pengabdian Masyarakat. Mulai tahun 2017 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III telah mengembangkan dokumen SPMI sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menjadi 24 standar minimal dan 3 standar tambahan.

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III sudah melaksanakan audit mutu internal (AMI) serta audit mutu eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT) untuk akreditasi Institusi dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAMPTKes) untuk akreditasi program Studi. Mulai tahun 2017 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III telah mengembangkan dokumen SPMI sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menjadi 24 standar minimal dan 3 standar tambahan.

Hasil akreditasi institusi untuk Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III oleh BANPT dengan nilai B. Untuk Prodi D III Keperawatan, Kebidanan, Analis kesehatan/ TLM, Prodi D IV Analis kesehatan/ TLM, Fisioterapi dan Kebidanan telah melaksanakan akreditasi eksternal oleh LAMPTKes dengan hasil sebagai berikut: Prodi D III Kebidanan terakreditasi (A), Prodi D III Keperawatan terakreditasi

(B), D III Analis Kesehatan/ TLM terakreditasi (B), D IV Analis Kesehatan/ TLM terakreditasi (B), Prodi D IV Kebidanan terakreditasi (B) dan D IV Fisioterapi terakreditasi (B). Pada tahun 2019 akan dilaksanakan reakreditasi Prodi D III Keperawatan, D III Analis kesehatan/ TLM, D III Kebidanan, D IV Analis Kesehatan/ TLM, Prodi Bidan Program Profesi dan Prodi Profesi Ners Program Profesi.

Untuk dapat menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja dan beradaptasi dengan perubahan situasi regional dan global, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III dituntut pula untuk senantiasa berubah dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan dan pembangunan kesehatan, di samping menyesuaikan diri terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, dan Sistem Informasi. Hal ini merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh seluruh pendidikan tinggi di Indonesia dalam rangka memasuki pasar global dan era revolusi industri 4.0.

1.4. Kondisi Eksisting Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III

1. Sumber Daya Manusia

a. Tenaga Pendidik

Jumlah tenaga pendidik Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III sampai akhir tahun 2019 yang aktif adalah sebanyak 122 orang dengan jenjang pendidikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Data dosen tetap di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III pada tahun 2020

JURUSAN	S-1		S-2		S-3		Jml	Masih proses menyelesaikan pendidikan
	Jml	%	Jml	%	Jml	%		
Keperawatan	0	0.00	42	91	4	9	46	S3= 4
Kebidanan	0	0.00	38	93	3	7	41	S3= 6
Teknologi Laboratorium Medis	0	0.00	19	100	0	0	20	S3= 2
Fisioterapi	0	0.00	15	100	0	0	15	S3= 2
TOTAL	0	0.00	114	90	7	10	121	14

Berdasarkan jabatan akademik Lektor Kepala 19 orang (16%), 67 orang Lektor (55%), dan 25 orang Asisten Ahli (21%), calon Dosen 10 (8%). Sebanyak 106 dosen (88%) dari 121 orang dosen sudah tersertifikasi sampai tahun 2019. Data dosen tersertifikasi dari Jurusan Keperawatan berjumlah 42 orang, jurusan kebidanan 39 orang, jurusan analis kesehatan 18 orang

dan jurusan fisioterapi 7 orang.

Selama 5 tahun terakhir dosen yang mengikuti tugas belajar maupun izin belajar ke jenjang pendidikan S3 sebanyak 11 orang, sedangkan yang mengikuti ijin belajar dan S3 sebanyak 2 orang.

Satu kekuatan yang dimiliki Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III adalah kemampuan SDM dosen yang diberdayakan sebagai narasumber di berbagai institusi baik pemerintah maupun institusi pendidikan tinggi kesehatan serta organisasi profesi dan asosiasi pendidikan.

b. Tenaga Kependidikan

Sampai akhir tahun 2020, jumlah tenaga kependidikan yang dimiliki oleh Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III adalah sebanyak 94 orang dengan pengembangan pendidikan melalui tugas belajar S2 sebanyak 6 orang, ijin belajar sebanyak 7 orang.

Tabel 2. Jumlah Tenaga Kependidikan
Politeknik Kesehatan Jakarta III Tahun 2020

NO	JENJANG	JUMLAH	
		PNS	NON PNS
1	SMA/SMP/SD	40	52
2	DIPLOMA	7	9
3	SARJANA	41	8
4	MAGISTER	6	
5	DOKTOR		
JUMLAH		94	69

c. Mahasiswa

Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III menerima mahasiswa baru melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru), yang dilaksanakan dalam 2 jenis seleksi yaitu Penelusuran Minat dan Prestasi (PMDP) dan Uji Tulis yang terdiri dari Gelombang I dan Gelombang II. PMDP adalah penerimaan mahasiswa yang langsung dilakukan oleh Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III pada lulusan SMA/ SMK Kesehatan

sederajat yang sesuai, yang memiliki prestasi akademik yang baik selama studi di SMA/SMK Kesehatan sederajat. PMDP dilaksanakan pada bulan Februari yang diawali dengan pengiriman surat pada bulan Januari ke SMA/SMK Kesehatan sederajat dan melalui publikasi pada laman <http://sipenmaru.poltekkesjakarta3.ac.id> yang disertai dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pendaftar. Kuota melalui PMDP sebesar 40 % dan selebihnya melalui seleksi uji tulis 60% yang pendaftarannya dilaksanakan secara online melalui website Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III.

Jumlah pendaftar dalam lima tahun terakhir dari tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan. Perbandingan antara jumlah pendaftar dengan jumlah mahasiswa yang diterima di seluruh program studi di bawah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III selama 5 tahun terakhir rata-rata 1 : 7 (2.736: 18.114). Dapat terlihat sesuai dengan tabel di bawah ini:

**Tabel 3. Data Penerimaan Mahasiswa
Poltekkes Kemenkes Jakarta III dari Tahun 2014 - 2019**

Tahun	Jumlah Pendaftar	Jumlah yang diterima
2014	3.077	571
2015	3.038	567
2016	3.611	610
2017	4.633	502
2018	3.755	486
2019	5050	488
Total	18.114	2.736

Sampai dengan bulan November 2018 jumlah mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III kelas reguler sebanyak 1829 orang, ditambah dengan kelas RPL 61 orang jadi jumlah keseluruhan 1890 orang.

**Tabel 4. Jumlah mahasiswa Reguler dan RPL
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III
Tahun Akademik 2019/2020**

NO	PRODI	Total	
		Reguler	RPL
1	D.III Keperawatan	532	22
2	D.III Kebidanan	363	-
3	D.III Analis Kesehatan/TLM	237	39
4	D.IV Kebidanan	127	-
5	D.IV Analis Kesehatan/TLM	169	-
6	D.IV Fisioterapi	231	-
7	Profesi Ners	80	-
8	Profesi Bidan	90	-
Jumlah		1829	61

Jumlah mahasiswa yang terus meningkat di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III harus disertai dengan peningkatan jumlah dan kualitas lulusan yang dihasilkan. Kualitas lulusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III dapat dinilai dari lama masa studi dalam menempuh pendidikan serta Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang mampu diraih lulusan. Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 kelulusan tepat waktu di masing-masing program studi mencapai lebih dari 90% sampai dengan 100% untuk kelas reguler.

Indeks Prestasi Kumulatif lulusan juga merupakan salah satu ukuran produktifitas. Berdasarkan IPK Lulusan di tiap Program Studi, yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif ≥ 3.00 sejak tahun 2014-2018 mencapai 100 %. Keadaan ini menunjukkan bahwa kinerja layanan akademik khususnya proses pembelajaran terus meningkat, memenuhi kebutuhan pasar kerja yang mensyaratkan hal tersebut dan mendukung adanya kebijakan mengharuskan nilai batas lulus mata kuliah keahlian adalah 3.00 dan IPK harus ≥ 3.00 . Kelulusan tepat waktu dari sejak tahun 2014-2018 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5. Rata-rata persentase kelulusan tepat waktu dan persentase IPK lulusan $\geq 3,00$ Poltekkes Kemenkes Jakarta III periode 2014-2019

Tahun	Persentase KelulusanTepat Waktu	Persentase IPK Lulusan $\geq 3,00$
2014	99,7	100
2015	99,5	100
2016	99,7	100
2017	100	100
2018	99,7	100
2019	99,8	100

Khusus keperawatan dan kebidanan sejak tahun 2013 telah melaksanakan uji kompetensi dengan tingkat kelulusan di atas 95 %, untuk Jurusan Analis Kesehatan baru mulai tahun 2018, sedangkan Fisioterapi belum dilakukan Uji Kompetensi.

Tabel 6. Persentase Kelulusan Uji Kompetensi Setiap Jurusan pada Poltekkes Kemenkes Jakarta III tahun 2014-2019

Tahun	Jurusan Keperawatan	Jurusan Kebidanan	Jurusan Analis Kesehatan / TLM	Jurusan Fisioterapi
2014	-	-	-	
2015	99.06	99.48	-	
2016	95.94	98.47	-	
2017	100	98.17	-	
2018	100	96.61	97,4	
2018		100	100	
2019	100	100	97,29	90.36

2. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Penelitian merupakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan dan ditingkatkan oleh Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III. Guna meningkatkan kualitas penelitian dan meningkatkan kemampuan dosen dalam melakukan penelitian, telah dilakukan berbagai pelatihan yang terkait dengan penelitian, antara lain pelatihan pengembangan proposal dan protokol penelitian, pengolahan dan analisis data statistik, penulisan laporan penelitian, etik penelitian, penulisan artikel untuk publikasi

pada jurnal nasional terakreditasi dan Internasional bereputasi, pendampingan penulisan artikel, penulisan buku ajar serta pemutakhiran data SINTA.

Penelitian dalam periode 2014 – 2019 terjadi peningkatan baik kuantitas maupun kualitas. Hal ini terjadi karena adanya pengembangan skema penelitian dan peningkatan anggaran serta kemampuan dosen melakukan penelitian sesuai dengan aturan pelaksanaan penelitian. Kegiatan publikasi hasil penelitian di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III dilakukan melalui publikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan Internasional bereputasi, seminar nasional dan Internasional baik dalam penyajian oral maupun poster, serta produk penelitian yang mendapat sertifikat HKI. Selain itu karya ilmiah dosen diterbitkan dalam Buku ajar / referensi oleh lembaga percetakan seperti EGC, Salemba Medika, UNM, Elsevier dan lain-lain.

Poltekkes Kemenkes Jakarta III memiliki 2 (dua) jurnal yaitu Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan (JITek), dan Jurnal Keperawatan (JKep) yang terbit setahun 2 kali. Sejak tahun 2018 JITek sudah terindeks SINTA 3. Publikasi jurnal dilakukan secara *on line* melalui laman <http://ejurnal.poltekkesjakarta3.ac.id>. Selain jurnal di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III juga menerbitkan Buletin Civitas Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III telah yang memuat karya ilmiah populer yang ditulis oleh seluruh civitas akademika. Pendanaan kegiatan publikasi bersumber dari DIPA Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III. Persentase publikasi hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen di jurnal terakreditasi masih sekitar 15 % dari seluruh hasil penelitian.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III dilakukan melalui 2 (dua) skema yaitu:

- a. Iptek berbasis Masyarakat (IbM) meliputi kegiatan di bidang pelayanan kesehatan yaitu pelatihan tenaga pendidik dalam penanggulangan bencana, pembentukan satgas bencana, pelayanan kesehatan di posyandu balita dan lansia, penyuluhan dan pemeriksaan fisik di panti sosial (remaja, lansia dan anak balita), deteksi dini tumbuh kembang anak, edukasi pada guru PAUD tentang stimulasi tumbuh kembang, penyuluhan kesehatan reproduksi di sekolah, penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan anak sekolah, pembinaan dan penyegaran kader kesehatan, tanggap darurat dalam KLB di DKI Jakarta

(banjir dan longsor), pelayanan kesehatan gratis (donor darah), pembentukan peer konselor di sekolah, layanan POSYANDU, edukasi posisi kerja yang ergonomis pada pekerja pada Perusahaan, penanaman tanaman obat keluarga (TOGA) yang dimanfaatkan oleh lingkungan sekitar dan pembentukan pokja anti narkoba.

- b. Iptek berbasis Wilayah (IbW) dengan pendekatan *inter profesional colarobation* (IPC) di wilayah kecamatan Cipayang Jakarta Timur bekerja sama dengan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur melalui program ketuk pintu layani dengan hati yang melibatkan seluruh dosen dan mahasiswa dari semua jurusan yang ada, tenaga kesehatan di Puskesmas, serta melibatkan Aparat setempat, Kader, dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan meliputi pendataan masalah kesehatan masyarakat, musyawarah dengan masyarakat, implementasi kegiatan dalam bentuk (pembinaan RW siaga, gebyar POSYANDU, jumantik, pembentukan kelompok dimasyarakat(balita, remaja, Ibu Hamil, lansia), pelayanan kesehatan di klinik “Poltekkes Jakarta III sahabat keluarga”) .

Jumlah kegiatan Pengabdian kepada masyarakat setiap tahun meningkat hal ini disesuaikan dengan standar akreditasi institusi maka setiap dosen harus mendapatkan biaya pelaksanaan pengabdian masyarakat minimal 4 juta rupiah pertahun. Mengingat setiap dosen wajib melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat berupa layanan terhadap masyarakat umum dan masyarakat profesi, maka pelaksanaan dilakukan secara tim. Dosen juga dianjurkan untuk mencari dana mandiri berupa sponsorship dengan produk-produk kesehatan tertentu sesuai kebutuhan kesehatan masyarakat. Meskipun dana terbatas tetapi seluruh dosen dapat melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat karena beberapa Puskesmas meminta bantuan kepada para dosen untuk membantu mereka melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan potensi masyarakat untuk hidup sehat sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal.

3. Sarana dan Prasarana

a. Luas Tanah dan Gedung

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III, memiliki kampus yang berlokasi di jalan Arteri JORR Jati warna Pondok Melati Bekasi, Jalan

Kimia 17 Jakarta Pusat, Jalan Pulomas Barat VI Jakarta Timur, dan Jalan Persahabatan Raya Jakarta Timur. Total Luas Tanah 22.800 m² dan luas gedung 27.147 m²

b. **Perpustakaan dan Pemanfaatannya**

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III mempunyai 4 (empat) perpustakaan yang ada disetiap jurusan. Setiap perpustakaan telah menggunakan sistem komputerisasi dengan aplikasi *Library Informasi System Automation (LIS-A)*. Koleksi buku referensi baik dalam bentuk *tex book* maupun *e-book* yang ada selalu mengikuti kebutuhan pembelajaran. Perpustakaan memberikan layanan setiap hari kerja. Pengunjung perpustakaan/pemustaka sebagian besar adalah mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan masyarakat sehingga frekuensi kunjungan perpustakaan sangat dipengaruhi oleh jumlah pemustaka. Pada perpustakaan masing-masing Program Studi terdapat fasilitas internet (*Hot Spot*) sehingga memberikan kemudahan bagi mahasiswa dan dosen untuk mengakses sumber rujukan. Peningkatan dalam pemanfaatan perpustakaan oleh mahasiswa, dosen dan karyawan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III seiring dengan peningkatan jumlah koleksi buku, jurnal, prosiding, pedoman pembelajaran, karya ilmiah di perpustakaan. Perpustakaan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III juga bekerja sama dengan perpustakaan nasional dan perpustakaan kementerian kesehatan. Perpustakaan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III dapat di akses dalam 24 jam melalui layanan www.onesearch.id dan www.onesearch.kink.kemkes.go.id

c. **Laboratorium dan Pemanfaatannya**

Saat ini Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III memiliki 42 unit laboratorium yang terdiri dari 12 unit laboratorium Keperawatan, 11 unit laboratorium Kebidanan, 10 unit laboratorium Analis Kesehatan/ TLM, 7 unit laboratorium Fisioterapi dan 2 unit laboratorium terpadu. Laboratorium ini melayani mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan Laboratorium dilakukan oleh Unit Laboratorium Terpadu. Ketersediaan laboratorium ini sangat memadai untuk mendukung proses pembelajaran dan dapat mendukung praktikum untuk semua mata kuliah sesuai dengan tujuan mata kuliah masing-masing. penggunaan laboratorium di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III cenderung meningkat. Hal ini berkaitan dengan penerapan metoda pembelajaran yang makin menantang dikuasainya keterampilan

teknis, sehingga makin banyak mahasiswa melakukan latihan mandiri di laboratorium.

Pemanfaatan laboratorium yang ada tidak hanya digunakan oleh dosen dan mahasiswa di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III, tetapi dapat digunakan oleh pihak luar, seperti Organisasi Profesi, penelitian mahasiswa luar, Kementerian/ Lembaga lainnya.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN

2.1.1 Visi Poltekkes Kemenkes Jakarta III

Visi Poltekkes Kemenkes Jakarta III “Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi yang Unggul Berbasis IPTEK Kesehatan di Tingkat Asia Tenggara pada Tahun 2028.” Unggul, yang dimaksud pada visi Poltekkes Kemenkes Jakarta III adalah unggul program studi dan unggul sumber daya Poltekkes Kemenkes Jakarta III. Unggul program studi diartikan bahwa semua program studi mampu mengembangkan pusat-pusat unggulan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan masing-masing, sesuai dengan visi masing-masing program studi, untuk menunjang pembangunan kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI yang berkesinambungan melalui kontribusi Poltekkes Kemenkes Jakarta III sebagai Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan. Unggul Sumber Daya manusia diartikan bahwa civitas akademika memiliki kemampuan menemukan ide baru dan cara-cara baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan terutama Keperawatan, Kebidanan, Teknologi Laboratorium Medik dan Fisioterapi, sehingga menjadi rujukan bagi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan lain.

Pendidikan tinggi yang unggul berbasis IPTEK Kesehatan menggambarkan penyelenggaraan pendidikan selalu mengikuti perkembangan IPTEK terkini berbasis evidence based dengan pendekatan multimedia dan menanamkan nilai-nilai luhur budaya untuk menghasilkan lulusan berkarakter. Teknologi kesehatan, diartikan sebagai segala bentuk alat, model, pendekatan dan atau metoda yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.

Teknologi kesehatan menjadi kata kunci dari visi karena Poltekkes Kemenkes Jakarta III berkomitmen untuk berkontribusi secara aktif dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan melalui pengembangan informasi dan teknologi sebagaimana tuntutan dari perkembangan global dunia kesehatan.

Faktor pendukung pencapaian visi meliputi tersedianya SDM yang unggul, sarana dan prasarana yang berkualitas, jejaring kerja tingkat nasional dan

internasional yang mendukung, tata kelola manajemen yang akuntabel dan transparan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat), pengembangan IPTEK, mengembangkan jejaring kerja, serta penguatan tata kelola manajemen. Untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan dalam misi yang menunjang capaian visi dan disusun kedalam rencana strategi secara bertahap dengan target capaian dan indikator yang terukur. Rencana strategi disusun dalam 5 tahun dan dijabarkan dalam perencanaan setiap tahun. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai capaian target yang ditetapkan setiap tahun dan lima tahun.

2.1.2 Misi Poltekkes Kemenkes Jakarta III

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis IPTEK, berbudaya dan berkarakter untuk menghasilkan tenaga kesehatan berkualitas.
2. Mengembangkan IPTEK terkini melalui penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkesinambungan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
3. Mengembangkan jejaring kerja dengan pemangku kepentingan pada tingkat Nasional dan Internasional dalam pengembangan IPTEK kesehatan untuk menghadapi tantangan global.
4. Memperkuat tata kelola bidang akademik dan umum yang akuntabel, profesional dan transparan.

Misi ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai visi yang berfokus pada *mile stone* tahap II tentang pemanfaatan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk unggul berbasis IPTEK bidang kesehatan. Misi yang dijabarkan mencakup aspek kelembagaan, sumber daya, pembelajaran dan kemahasiswaan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kerjasama serta penguatan tata kelola bidang akademik dan umum.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pada tahun 2020 mengacu pada Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Jakarta III tahun 2019 – 2023. Tujuan dan sasaran tersebut diturunkan dari empat Misi yang ada, sehingga dalam penyajian ini akan selalu diawali dengan Misi Poltekkes Kemenkes Jakarta III.

1. Misi Pertama

Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis IPTEK, berbudaya dan berkarakter untuk menghasilkan tenaga kesehatan berkualitas.

TUJUAN	SASARAN
Misi 1 Terselenggara-nya pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan berkualitas, menguasai IPTEK di bidang kesehatan, berbudaya dan berkarakter	Meningkatnya kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri
	Terlaksananya berbagai metoda dalam <i>Inter Professional Education</i> (IPE) dan <i>Interprofessional Collaboration</i> (IPC)
	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas
	Terlaksananya uji kompetensi/ program <i>exit exam</i>
	Dikembangkan berbagai program pengembangan bahasa
	Meningkatnya pengelolaan manajemen pendidikan berbasis Teknologi informasi
	Terlaksananya program pengembangan potensi mahasiswa dan alumni
	Meningkatnya pengelolaan pendidikan yang terstandar dengan menerapkan sistem pengawasan dan penjaminan mutu perguruan tinggi
	Terlaksananya pengembangan dan penyempurnaan kurikulum secara berkesinambungan
	Dihasilkannya pengembangan melalui bertambahnya Program Studi Baru
	Dihasilkannya pengembangan unggulan poltekkes sebagai <i>centre of excellent</i> (CoE)

2. Misi Kedua

Mengembangkan IPTEK terkini melalui penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkesinambungan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

TUJUAN	SASARAN
Terlaksananya pengembangan IPTEK terkini melalui penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkesinambungan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian oleh tenaga pendidik (dosen) yang menghasilkan produk dan artikel yang dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi/ bereputasi yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian masyarakat yang menghasilkan produk dan artikel yang dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi yang manfaatkan oleh masyarakat

3. Misi Ketiga

Mengembangkan jejaring kerja dengan pemangku kepentingan pada tingkat Nasional dan Internasional dalam pengembangan IPTEK kesehatan untuk menghadapi tantangan global

TUJUAN	SASARAN
Meningkatnya jejaring kerja dengan pemangku kepentingan pada tingkat Nasional dan Internasional dalam pengembangan IPTEK kesehatan untuk menghadapi tantangan global	Terwujudnya jejaring kerja dengan berbagai institusi pada tingkat Nasional dan Internasional dalam pengembangan IPTEK kesehatan untuk menghadapi tantangan global

4. **Misi Keempat**

Menguatkan tata kelola bidang akademik dan umum yang akuntabel, profesional dan transparan

TUJUAN	SASARAN
Menguatkan tata kelola bidang akademik dan umum yang akuntabel, profesional dan transparan	Dihasilkannya tata kelola administrasi akademik, kemaasiswaan, umum, kepegawaian serta keuangan yang akuntabel dan transparan
	Dihasilkan tata kelola Administrasi akademik dan kemahasiswaan yang berkualitas
	Terwujudnya peningkatan kapasitas organisasi Perguruan Tinggi

Untuk mencapai visi dan misi Poltekkes Kemenkes Jakarta III maka disusun rencana strategis yang dirumuskan dalam perjanjian kinerja, merupakan bentuk perjanjian yang dilakukan oleh Poltekkes Kemenkes Jakarta III dengan Badan PPSPDM Kesehatan untuk menilai kinerja Poltekkes dalam melaksanakan tata kelola manajemen serta Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB III

ANALISIS LINGKUNGAN

3.1. Analisis Situasi

Lingkungan internal (Kekuatan dan Kelemahan) dan lingkungan eksternal (Peluang dan Ancaman) yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

1) Pelayanan

- a) Institusi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III telah mendapatkan sertifikat akreditasi BAN-PT dengan peringkat B sesuai dengan Keputusan BAN-PT Nomor 3619/BAN-PT/Akred/PT/X/2017.
- b) Hasil klasterisasi yang ditetapkan oleh Kepala Badan PPSPDM Kesehatan Nomor HK.02.02/III/003133/2018 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III masuk kedalam kategori Klaster II.
- c) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III memiliki 9 prodi dengan 1 prodi terakreditasi A dan 5 Prodi terakreditasi B, dan 3 prodi dalam persiapan akreditasi.
- d) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III merupakan institusi yang terbentuk dari beberapa institusi pendidikan perintis di bidang kesehatan yang berpengalaman dalam menyelenggarakan Pendidikan kesehatan.
- e) Menyelenggarakan Kelas *Recognition Prior Learning* (RPL), Kelas bertaraf internasional, kelas khusus kerjasama dengan Organisasi Profesi dan Rumah Sakit.
- f) Pelayanan Bidang Akademik dan Umum berbasis Sistem Informasi yang dilakukan perbaharui secara berkelanjutan.
- g) Sistem penjaminan mutu mengacu pada standar ISO 9001:2008 dan penerapan Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- h) Peningkatan Sumber Daya berorientasi pada kualitas kompetensi lulusan.
- i) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III terpilih sebagai salah satu CoE (*center of excellent*) dibidang Teknologi Kesehatan Lansia
- j) Tersedianya metode pembelajaran berbasis teknologi (E-learning, VLep)
- k) Adanya metode pembelajaran yang terpadu melalui IPC dan IPE
- l) Institusi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III meraih predikat WBK tingkat Kementerian Kesehatan tahun 2014 dan Tingkat

Nasional (Kemenpan-RB) tahun 2016 dan menuju WBBM pada tahun 2019.

2) Organisasi dan Sumber Daya Manusia

- a) Struktur organisasi dikembangkan sesuai kebutuhan Institusi, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- b) Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan masuk dalam kategori Poltekkes Kelas I.
- c) Mempunyai tenaga pendidik berkualifikasi S3 sebanyak 7 orang dan sedang mengikuti Pendidikan S3 sebanyak 14 orang
- d) Tenaga pendidik semuanya sudah berkualifikasi pendidikan S2
- e) Rasio Dosen dengan mahasiswa memenuhi standar (1:15)
- f) Sebanyak 106 (88%) tenaga pendidik sudah tersertifikasi dosen
- g) Tenaga dosen menjadi narasumber tingkat nasional sesuai dengan bidang keilmuan dan kualifikasi, assessor LAM-PTKes, evaluator.
- h) Tenaga dosen terlibat sebagai pengurus dalam asosiasi pendidikan tinggi kesehatan dan organisasi profesi.
- i) Latar belakang pendidikan tenaga pendidik sesuai dengan bidang keilmuan yang di ampu.
- j) Jumlah tenaga kependidikan sudah sesuai dengan kebutuhan dengan latar belakang Pendidikan S2, S1 dan mayoritas SLTA
- k) Dalam peningkatan kinerja dilakukan evaluasi kinerja dengan menerapkan e-kinerja berbasis sistem informasi.
- l) Memperoleh penghargaan dosen berprestasi tingkat nasional dan mahasiswa berprestasi tingkat nasional setiap tahun.

3) Keuangan

- a) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dilakukan secara berkala melalui Audit internal oleh SPI dan eksternal oleh KAP.
- b) Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara penuh sejak

tahun 2009.

- c) Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan melalui Aplikasi SAK dan SAK secara berkala.
- d) Memiliki Sistem Aplikasi Keuangan untuk pelayanan mahasiswa melalui e-collections dengan konsep host to host.
- e) Memiliki Potensi pendapatan melalui pemanfaatan aset yang dikelola oleh unit bisnis, unit kerjasama, unit pengembangan pendidikan profesional kesehatan.
- f) Memiliki tarif layanan yang disahkan oleh Menteri Keuangan.
- g) Pembayaran uang kuliah dengan uang Kuliah Tunggal.

4) Sarana dan Prasarana

- a) Memiliki 3 lokasi kampus yaitu kampus terpadu Jatiwarna, kampus Kimia 17 Jakarta Pusat, kampus Pulomas VI Jakarta Timur.
- b) Laboratorium dikelola secara terpadu dan berbasis Multi Media
- c) Memiliki Laboratorium sesuai bidang keilmuan yaitu 40 laboratorium dan 2 laboratorium terpadu.
- d) Perpustakaan terpadu berbasis IT (LIS-A) dan meraih penghargaan 10 besar tingkat Kementerian Kesehatan.
- e) Tersedia asrama mahasiswa di kampus Pulomas VI dan kampus Kimia 17.
- f) Ruang PBM berbasis multimedia.

b. Kelemahan

1) Pelayanan

- a) Belum semua Sistem Informasi terintegrasi dalam layanan terpadu di Poltekkes.
- b) Belum semua pelayanan dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

2) Organisasi dan Sumber Daya Manusia

- a) Belum seluruh tenaga kependidikan memiliki kompetensi pendidikan yang sesuai dengan bidang kerjanya.
- b) Pemenuhan kebutuhan SDM tenaga dosen khususnya Jurusan

Analisis Kesehatan / TLM dan Jurusan Fisioterapi masih kurang.

c. Keuangan

- 1) Adanya perubahan kebijakan yang harus dilaksanakan oleh Poltekkes di luar perencanaan awal sehingga harus revisi anggaran.
- 2) Kepatuhan pengelola kegiatan dalam pelaksanaan penyerapan anggaran belum sesuai dengan Standar.
- 3) Realisasi anggaran belum sepenuhnya sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD).
- 4) Jumlah tenaga kontrak lebih 10% dari PNS sehingga pembiayaan Tenaga Kontrak dari Rupiah Murni sangat besar.
- 5) Masih banyak mahasiswa gakin yang belum mendapatkan bantuan biaya pendidikan.
- 6) Pendapatan BLU melalui pengelolaan usaha belum maksimal.

d. Saranan dan Prasarana

- 1) Pemeliharaan gedung, kendaraan, alat laboratorium belum optimal
- 2) Lahan parkir, ruang terbuka mahasiswa dan sarana olah raga tidak memadai

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

1) Pelayanan

- a) Adanya Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan yang menyatakan pendidikan tenaga kesehatan minimal Diploma III.
- b) Kebutuhan pelayanan tenaga kesehatan untuk pasar global masih tinggi (20.000/pertahun)
- c) Pesatnya perkembangan teknologi kesehatan, membuka peluang pendidikan tenaga kesehatan yang lebih tinggi
- d) Animo masyarakat untuk mengikuti pendidikan Vokasi dan profesi Kesehatan masih tinggi
- e) Kebutuhan User dalam memberdayakan lulusan tenaga kesehatan Poltekkes masih tinggi
- f) Kebijakan pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan vokasi masih menjadi prioritas

2) Organisasi dan Sumber Daya Manusia

- a) Permintaan stake holder memberdayakan SDM tenaga pendidik dan kependidikan sebagai narasumber masih tinggi.
- b) Banyaknya Institusi pendidikan kesehatan yang melakukan studi banding baik nasional dan internasional.
- c) Adanya beberapa Institusi menawarkan kerjasama dibidang Tridharma Perguruan tinggi.

3) Keuangan

- a) Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan yang fleksible
- b) Meningkatnya daya beli masyarakat sehingga berdampak terhadap peningkatan jumlah pendaftar
- c) Permintaan Kerjasama Operasional dari beberapa Institusi

4) Sarana dan Prasarana

- a) Pemanfaatan aset oleh pihak luar.
- b) Adanya hibah dalam pengembangan Sarana dan Prasarana.
- c) Pesatnya perkembangan multimedia dan teknologi Informasi

5) Kebijakan

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1586);
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336;)
 - h) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 - j) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 - k) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah di ubah pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - l) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 - m) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - n) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008

tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

- o) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- p) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- q) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- r) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.05/ 2016 Tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1792)
- s) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1149);
- t) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1123);
- u) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1125);
- v) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik

Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);

- w) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Program Diploma dalam Sistem Terbuka Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1500);
- x) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- y) Keputusan Menteri Keuangan No.498/KMK.05/2009 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) secara penuh;
- z) Surat edaran Dirjen Dikti Nomor 160/E/AK 2013 tentang izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi.

b. Ancaman

- 1) Pelayanan
 - a) Banyaknya jumlah lulusan tenaga kesehatan sejenis dari Institusi pendidikan lainnya (persaingan tinggi).
 - b) Regulasi pemerintah tentang penempatan lulusan tenaga kesehatan
 - c) Semakin menurun peluang kerja bagi lulusan prodi yang berlebihan di layanan kesehatan.
- 2) Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 - a) Banyaknya jumlah Institusi Pendidikan Tinggi sejenis
 - b) Pasar Global berdampak pada munculnya tenaga kesehatan asing yang bekerja di Indonesia.
- 3) Keuangan
 - a) Adanya Kebijakan efisiensi sehingga dana APBN terbatas
 - b) Biaya lahan praktek cenderung meningkat
 - c) Inflasi cenderung meningkat setiap tahun
 - d) Adanya regulasi dalam untuk Satuan Kerja BLU dalam meningkatkan pendapatan BLU.

- 4) Saranan dan Prasarana
 - a) Terbatasnya lahan praktek sebagai sarana praktek mahasiswa
 - b) Iklim persaingan dengan perguruan tinggi kesehatan lain yang memiliki sarana dan prasarana lebih baik

3.2. Isu Strategi

Misi 1

Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis IPTEK, berbudaya dan berkarakter untuk menghasilkan tenaga kesehatan berkualitas.

Tujuan:

Terselenggaranya pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan berkualitas, menguasai IPTEK di bidang kesehatan, berbudaya dan berkarakter.

Sasaran:

1. Meningkatkan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri

Strategi:

Memfasilitasi SDM untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun luar negeri

2. Melaksanakan berbagai metoda dalam Inter Professional Education (IPE) dan Interprofessional Collaboration (IPC)

Strategi:

Memfasilitasi berbagai metoda dalam Inter Professional Education (IPE) dan Interprofessional Collaboration (IPC)

3. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas

Strategi:

Memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas

Sasaran

4. Melaksanakan program exit exam

Strategi:

Memfasilitasi kegiatan exit exam

5. Melaksanakan pengembangan bahasa asing

Strategi:

Memfasilitasi berbagai program pengembangan bahasa

6. Terlaksananya pengelolaan manajemen pendidikan berbasis informasi dan teknologi

Strategi:

Meningkatkan pengelolaan manajemen pendidikan berbasis informasi dan teknologi

7. Terlaksananya program pengembangan potensi mahasiswa dan alumni

Strategi:

Meningkatkan kualitas softskill, artskill melalui program akademik dan non akademik

8. Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang terstandar dengan menerapkan sistem pengawasan dan penjaminan mutu perguruan tinggi

Strategi:

Meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan melalui penjaminan mutu dan akreditasi, serta kepuasan pelanggan/ stake holders.

9. Terlaksananya pengembangan dan penyempurnaan kurikulum secara berkesinambungan

Strategi:

Melakukan pengembangan dan penyempurnaan kurikulum secara berkesinambungan

10. Bertambahnya Program Studi Baru

Strategi:

Melaksanakan pengusulan prodi baru:

- a. Rintisan Kelas Internasional
- b. D IV Terapi Wicara
- c. D III Asuransi Kesehatan
- d. D IV Manajemen infokes
- e. S2 / Prodi TLM

11. Terlaksananya pengembangan unggulan setiap prodi sebagai centre of excellent (CoE)

Strategi:

Pengembangan unggulan di setiap prodi sebagai Centre of Excelent (CoE)

Misi 2

Mengembangkan IPTEK terkini melalui penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkesinambungan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Sasaran:

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian oleh tenaga pendidik (dosen) yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat

Strategi:

- a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian oleh tenaga pendidik (dosen) melalui penelitian pemula, unggulan, kompetensi dan hibah yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat
- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian masyarakat yang menghasilkan produk dan artikel yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi /bereputasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
- c. Peningkatan frekuensi desiminasi hasil penelitian dan pengabmas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
- d. Memfasilitasi dosen untuk menghasilkan karya ilmiah dan HAKI dari hasil Riset dan pengabmas
- e. Memfasilitasi pengembangan pusat penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian
- f. Meningkatkan status Akreditasi Jitek
- g. Publikasi hasil karya ilmiah dosen melalui seminar nasional dan internasional
- h. Mengaktifkan kembali JKep

Misi 3

Mengembangkan jejaring kerja dengan pemangku kepentingan pada tingkat Nasional dan Internasional dalam pengembangan IPTEK kesehatan untuk menghadapi tantangan global.

Sasaran:

1. Terwujudnya jejaring kerja dengan berbagai institusi pada tingkat Nasional dan Internasional dalam pengembangan IPTEK kesehatan untuk menghadapi tantangan global

Strategi:

Melanjutkan dan memperluas kerja sama dengan institusi kesehatan di dalam maupun di luar negeri, dengan menilai kemanfaatan untuk proses pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan “ Ventura” (usaha bisnis) Poltekkes Kemenkes Jakarta III

Misi 4

Menguatkan tata kelola bidang akademik dan umum yang akuntabel, profesional dan transparan.

Sasaran:

1. Dihasilkannya tata kelola administrasi akademik, kemaasiswaan, umum, kepegawaian serta keuangan yang akuntabel dan transparan

Strategi:

Mengembangkan layanan administrasi akademik, kemahasiswaan, umum, kepegawaian dan keuangan terpadu berbasis IT

2. Dihasilkan tata kelola Administrasi akademik dan kemahasiswaan yang berkualitas

Strategi:

Mengembangkan Layanan administrasi Akademik , kemahasiswaan dan alumni serta kerjasama berbasis IT

3. Meningkatkan kapasitas organisasi Perguruan Tinggi

Strategi:

Terwujudnya peningkatan kapasitas organisasi Perguruan Tinggi

BAB IV

ARAH PENGEMBANGAN, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1. Arah Pengembangan

Poltekkes Kemenkes Jakarta III saat ini telah menjadi salah satu poltekkes kelas 1, dengan status Badan Layanan Umum (BLU). Pada tahun 2016, Poltekkes Kemenkes Jakarta III meraih predikat WBK tingkat nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Di samping itu, untuk lebih meningkatkan perannya dalam pembangunan nasional, Poltekkes Kemenkes Jakarta III telah dicanangkan untuk menjadi Poltekkes yang unggul berbasis IPTEK bidang kesehatan.

Berdasarkan arah pengembangan ini diharapkan Poltekkes Kemenkes Jakarta III memiliki daya saing tinggi serta mampu berkompetisi secara sehat dengan perguruan tinggi lainnya baik tingkat nasional maupun tingkat ASEAN. Upaya menuju perguruan tinggi yang unggul, IPTEK kesehatan diharapkan mulai terealisasi pada tahun 2025, sementara usaha-usaha sudah selayaknya dimulai dari sekarang. Secara rinci, arah pengembangan ke depan disajikan pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. Milestone Poltekkes Jakarta III (2014-2028)



Arah pengembangan Poltekkes Kemenkes Jakarta III pada Milestone I tahun 2014-2018 dalam tahap memanfaatkan sumber daya yang unggul. Saat ini pada tahap II (2019-2023) memanfaatkan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi

untuk unggul dalam IPTEK Kesehatan. Dan tahap ke III (2023-2025) menjadi institusi Pendidikan tinggi kesehatan yang unggul berbasis IPTEK kesehatan. Berdasarkan capaian prestasi saat ini dan mengacu pada visi dan isu strategis, maka pengembangan Poltekkes Kemenkes Jakarta III pada tahun 2019 – 2023 diarahkan pada memanfaatkan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk unggul berbasis IPTEK Kesehatan.

1.2. Kebijakan Strategi 2020-2024

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa Poltekkes Kemenkes Jakarta III merupakan institusi Pendidikan tinggi kesehatan yang berada pada kelas 1, dimana core bisnis nya adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk unggul berbasis IPTEK kesehatan di tingkat nasional. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut diperlukan sinergi antara kebijakan Kemenristekdikti dan Kemenkes, untuk itu diperlukan kebijakan strategis di tahun 2020 -2024 yaitu:

1. Peningkatan kualitas Pendidikan.
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat.
3. Peningkatan kualitas mahasiswa dan alumni.
4. Peningkatan jejaring kerja dengan institusi kesehatan baik di dalam maupun di luar negeri.
5. Peningkatan kualitas pengelolaan institusi yang akuntabel dan transparan dengan memanfaatkan Teknologi informasi (era revolusi 4.0).

Rencana strategis merupakan upaya Poltekkes Kemenkes Jakarta III dalam mewujudkan visi. Visi Poltekkes Kemenkes Jakarta III adalah harapan yang menggambarkan keadaan Poltekkes Kemenkes Jakarta III yang akan datang. Di dalam visi tersebut terkandung nilai-nilai yang menjadi cita-cita bagi segenap sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Jakarta III.

Dalam merealisasikan visi yang telah ditetapkan perlu disusun perencanaan yang sistematis dengan menetapkan misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Hal ini ditujukan untuk menjadikan Poltekkes Kemenkes Jakarta III sebagai institusi pendidikan yang mampu mengemban tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan mutu yang baik.

Pengukuran ketercapaian visi memerlukan sejumlah sasaran strategis beserta program dan indikator capaian hingga tahun 2023. Untuk mencapai sasaran strategis, bertolak pada evaluasi capaian Renstra tahun 2018, hasil evaluasi diri Poltekkes Jakarta III serta memperhatikan arah kebijakan pengembangan Poltekkes Kemenkes Jakarta III.

1.3. Program

1. Peningkatan kualitas Pendidikan melalui penyediaan dosen kompeten, sarana prasarana, subsidi data dan informasi serta pemanfaatan teknologi informasi.
Strategi:
 - a. Memfasilitasi SDM untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun luar negeri
 - b. Memfasilitasi berbagai metoda dalam Inter Professional Education (IPE) dan Interprofessional Collaboration (IPC)
 - c. Memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas
 - d. Memfasilitasi kegiatan exit exam
 - e. Memfasilitasi berbagai program pengembangan bahasa
 - f. Meningkatkan pengelolaan manajemen pendidikan berbasis informasi dan teknologi
 - g. Meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan melalui penjaminan mutu dan akreditasi, serta kepuasan pelanggan/ stake holders
 - h. Melakukan pengembangan dan penyempurnaan kurikulum secara berkesinambungan
 - i. Pengembangan melalui penambahan Program Studi Baru dan
 - j. Pengembangan unggulan di setiap prodi sebagai Centre of Excelent (CoE)
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat melalui skema penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
Strategi:
 - a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian oleh tenaga pendidik (dosen) melalui penelitian pemula, unggulan, kompetensi dan hibah yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat
 - b. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian masyarakat yang menghasilkan produk dan artikel yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi /bereputasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
 - c. Peningkatan frekuensi desiminasi hasil penelitian dan pengabmas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
 - d. Memfasilitasi dosen untuk menghasilkan karya ilmiah dan HAKI dari hasil Riset dan pengabmas
 - e. Memfasilitasi pengembangan pusat penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian
 - f. Meningkatkan status Akreditasi Jitek
 - g. Publikasi hasil karya ilmiah dosen melalui seminar nasional dan internasional

- h. Mengaktifkan kembali JKep
- 3. Peningkatan kualitas mahasiswa dan alumni melalui peningkatan softskill, Pendidikan yang berkarakter dan berbudaya.
Strategi:
Meningkatkan kualitas softskill, artskill melalui program akademik dan non akademik
- 4. Peningkatan jejaring kerja dengan institusi kesehatan baik di dalam maupun di luar negeri.
Strategi:
 - a. Melanjutkan dan memperluas kerja sama dengan institusi kesehatan di dalam maupun di luar negeri, dengan menilai kemanfaatan untuk proses pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan “Ventura” (usaha bisnis)
 - b. Mengkawal implementasi MoA dengan PT dalam dan luar Negeri, yang baru berproses untuk MoU
 - c. Mengkawal dalam pengadaan MoU dengan PT atau Institusi dalam dan luar negeri, fokus pada “students and lecturer exchange” dengan dukungan dana DIPA Poltekkes Jakarta III
 - d. Memperluas kerjasama dengan Rumah Sakit, Puskesmas/ Fasyankes dalam negeri lainnya untuk proses pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan penggunaan lulusan
 - e. Mengkawal dalam pengadaan kerjasama dalam bentuk MOU dan MOA untuk terkait dengan Seminar dan International Conference, sbg wahana untuk memperluas jejaring dengan Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri, dgn manfaat seluas luasnya untuk dosen, karyawan , mahasiswa, alumni dan masyarakat
 - f. Meningkatkan jumlah kerjasama dengan pengguna lulusan sbg satu umpan balik proses pendidikan yang dijalankan dan peningkatan citra baik Poltekkes Jakarta III di mata masyarakat
 - g. Membangun dan melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk pengembangan kapasitas dosen di klinik/ sarana pelayanan kesehatan melalui program magang/ mitra bebestari
 - h. Meningkatkan jumlah kemitraan yang mendatangkan tambahan pendapatan Poltekkes Kemenkes Jakarta III
- 5. Peningkatan kualitas pengelolaan institusi yang akuntabel dan transparan dengan memanfaatkan Teknologi informasi (era revolusi 4.0).
 - a. Mengembangkan layanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan terpadu berbasis IT

- b. Mengembangkan Layanan administrasi Akademik, kemahasiswaan dan alumni serta kerjasama berbasis IT
- c. Terwujudnya peningkatan kapasitas organisasi Perguruan Tinggi

BAB V
INDIKATOR KINERJA

Berdasarkan rencana Aksi Kegiatan yang telah ditetapkan pada periode 2020-2024 maka ditetapkan juga Indikator Kinerja Sasaran indikator kinerja untuk menggambarkan tingkat ketercapaian indikator sasaran strategis tersebut.

IKU	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
I. Rasio dosen terhadap mahasiswa				1:18	1:18	1:19	1:19	1:20
	1. Meningkatkan kompetensi SDM melalui Pendidikan dan pelatihan	1.1 Jumlah rekrutmen tenaga pendidik	orang	4	4	5	5	5
		1.2 Jumlah rekrutmen tenaga kependidikan	Orang	2	3	3	4	4
		1.3 Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan/workshop	Orang	111	115	120	125	130
		1.4 Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan/workshop	Kegiatan	169	169	170	170	175
		1.5 Jumlah SDM yang ditingkatkan kualifikasinya melalui tugas belajar	Kegiatan	3	3	4	4	5
		1.7 Jumlah dosen yang diusulkan untuk mengikuti sertifikasi dosen	Mata Kuliah	3	4	4	6	6
		1.8 Jumlah dosen tamu - Dalam negeri - Luar negeri		32	36	40	43	45

	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
	2. Melaksanakan berbagai metode dalam pembelajaran dan praktek	2.1 Jumlah Mata Kuliah yang menggunakan metode SCL	Persentasi	85 %	85%	90%	90%	100%
		2.2 Jumlah Mata Kuliah yang menggunakan metode pembelajaran IPE dan IPC	Mata kuliah	4	4	5	5	6
	3. Memenuhi Kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas	3.1 Penambahan sarana pendidikan	satuan					
		a. Alat laboratorium		60	65	65	70	70
		b. Alat bantu mengajar		20	25	25	30	30
		c. Buku perpustakaan		40	45	45	50	50
		3.2 Penambahan jumlah layanan lab terpadu	kegiatan	1	1	1	1	1
		3.3 Penambahan jumlah sistem layanan perpustakaan digital	kegiatan	1	1	1	1	1
		3.4 Jumlah system layanan yang dikembangkan dalam pangkalan data	kegiatan	1	1	1	1	1
	4. Melakukan pengembangan melalui penambahan Program Studi Baru	4.1 Jumlah proposal Usulan Prodi baru	Prodi	1	2	1	1	1
		4.2 Jumlah <i>benchmarking</i> institusi persiapan RKI ke luar negeri	Kegiatan	1	2	2	2	2
		4.3 Jumlah pembukaan kelas alih jenjang	Prodi	3	2	2	2	2

IKU	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
	5. Terlaksananya pengembangan unggulan poltekkes sebagai <i>centre of excellent</i> (CoE)	5.1 Adanya panduan pengembangan unggulan Poltekkes	Satuan	1	1	1	1	1
		5.2 Jumlah proposal usulan CoE	Satuan	1	1	2	2	2
		5.3 Jumlah kegiatan yang mendukung CoE	Kegiatan	3	3	4	4	5
	6. Rasio dosen dan mahasiswa	3. Jumlah dosen dibandingkan dengan jumlah mahasiswa	satuan	1: 18	1:18	1:21	1:22	1:23
II. Persentase serapan Lulusan ≤1 tahun				85.19%	86%	88%	90%	92%
	6. Dihasilkan tata kelola administrasi Akademik, kemahasiswaan dan alumni serta kerjasama yang berkualitas	6.1 Persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan keorganisasian	persentase	50%	55%	60%	65%	70%
		6.2 Jumlah kegiatan UKM	satuan	9	10	10	11	11
		6.3 Persentase mahasiswa yang mengikuti Latihan Dasar Kepemimpinan	persentase	50%	55%%	60%	65%	70%
		6.4 Tersedianya dokumen kerjasama dengan institusi baik di dalam negeri maupun di luar negeri terkait pendidikan dalam bentuk MOU	Satuan	10	12	14	16	18
		6.5 Jumlah kegiatan pengelolaan administrasi akademik dan kemahasiswaan melalui E-Filling sistem	satuan	1	1	1	1	1
		6.6 Jumlah dokumen kerjasama dengan unit	Satuan	2	3	4	5	6

	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
			perpustakaan institusi lain					
		6.7 Lulusan yang sudah bekerja kurang dari ≤1 tahun setelah yudisium	Persentasi	85.19	86	86	87	87
	7.Terlaksananya program pengembangan potensi mahasiswa dan alumn	7.1 Persentase alumni yang telah menggunakan portal alumni sebagai media komunikasi	persentasi	50%	55%	60%	65%	70%
		7.2 Jumlah pertemuan yang dilaksanakan dengan stakeholder dalam rangka pendayangunaan lulusan	satuan	4	4	5	5	5
		7.3 Persentase layanan administrasi yang diberikan kepada alumni dan masyarakat	persentase	100%	100%	100%	100%	100%
		7.4 Jumlah pertemuan yang dilaksanakan dengan stakeholder dalam rangka pendayangunaan lulusan	satuan	1	2	2	2	2
		III. Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat berbasis wilayah dalam 1tahun				4	5	5
	8.Peningkatan kuantitas dankualitas pengabdian kepada masyarakat oleh tenaga pendidik	8.1 Jumlah dosen yang melaksanakan program pengabdian masyarakat	Orang	113	113	115	120	120
		8.2 Persentase penelitianyang diimplementasikan dalam kegiatan pengabmas.	persentase	54,5%	60%	62%	65%	70%

IKU	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
		8.3 Jumlah wilayah yang digunakan untuk melakukan pengabmas berbasis IBW	satuan	4	4	5	6	6
		8.4 Jumlah kegiatan workshop pengabmas	kegiatan	1	1	1	1	1
		8.5 Tersedianya dokumen kerjasama dengan institusi terkait pengabdian masyarakat dalam bentuk MOU dan MOA	satuan	4	4	5	6	6
		8.6 Jumlah dokumen kerjasama dengan tim pakar pengabmas	satuan	4	4	5	5	6
		8.7 Jumlah dokumen kerjasama dengan tim satgas bencana	Satuan	1	1	1	1	1
IV. Karya yang diusulkan dan/atau mendapatkan HKI dan/atau Produk Inovasi				56	65 (15 HKI, 1 inovasi)	69 (16 HKI, 1 inovasi)	78 (17 HKI, 2 inovasi)	82 (18 HKI, 2 inovasi)
	9. Membuat kontrak bisnis dengan industri terkait komersialisasi produk penelitian dan Meningkatkan jumlah karya ilmiah dan HKI dari hasil riset dan pengabmas	9.1 Jumlah hasil penelitian yang dapat dikomersialisasikan melalui kontak bisnis dengan industri	satuan	1	1	1	2	2
		9.2 Jumlah karya ilmiah dan HAKI dari hasil riset dan pengabmas	satuan	56	65	69	78	82

IKU	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
V. Penelitian yang Dipublikasikan				44	59	72	86	106
	10. Meningkatkan frekuensi desiminasi hasil penelitian untuk di manfaatkan masyarakat	10.1 Jumlah penelitian yang dipublikasikan melalui jurnal nasional ber ISSN	satuan	2	3	4	5	6
		10.2 Jumlah penelitian yang dipublikasikan melalui jurnal nasional terindeks SINTA	satuan	3	4	5	6	7
		10.3 Jumlah penelitian yang dipublikasikan melalui jurnal internasional	satuan	4	5	6	7	8
		10.4 Jumlah penelitian yang dipublikasikan melalui jurnal internasional bereputasi	satuan	1	2	3	4	5
		10.5 Jumlah penelitian yang dipublikasikan melalui Seminar (Prosiding)	satuan	-	1	1	2	2
		10.6 Jumlah kegiatan seminar desiminasi hasil penelitian dan pengabmas	Kegiatan	1	1	1	1	1
		10.7 Jumlah penerbitan - JITek - JKEP	terbitan	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2

IKU	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
VI. Jumlah kegiatan penelitian yang dilakukan dosen dalam 1 tahun				60	89	90	90	90
	11.Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian oleh tenaga pendidik (dosen) yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat	11.1 Adanya Rencana Induk Penelitian Poltekkes Kemenkes Jakarta III	satuan	1	1	1	1	1
		11.2 Jumlah penelitian dosen berdasarkan skema	satuan	60	89	90	90	90
		11.3 Jumlah kegiatan workshop penelitian	kegiatan	1	1	1	1	1
		11.4 Jumlah penelitian yang dipublikasikan melalui seminar	satuan	20	25	25	30	30
		11.5 Jumlah kegiatan seminar diseminasi hasil penlitian dan pengambas	kegiatan	1	1	1	1	1
		11.6 Jumlah dokumen kerjasama dengan tim pakar penelitian	satuan	4	4	5	5	5
VII.Persentase jumlah dosen berkualifikasi S3				7.02%	10%	11%	12%	13%
	12. Mengirim SDM tenaga pendidik untuk mengikuti kegiatan pendidikan S3	12.1 Jumlah tenaga pendidik yang telah menyelesaikan Pendidikan S3	orang	9	10	11	12	13
VIII. Dosen yang berprestasi nasioanal dan Internasional				8	12	16	20	25
	13, Meningkatkan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan	13.1 Jumlah dosen yang mengikuti kegiatan <i>faculty exchange</i>	orang	4	4	6	6	8

IKU	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
		13.2 Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan/workshop	orang	111	112	115	115	120
		13.3 Jumlah dosen yang berprestasi Tingkat internasional dan Tingkat nasional	satuan	8	12	16	20	25
	14. Melaksanakan pengembangan bahasa asing	14.1 Mengembangkan layanan laboratorium bahasa	satuan	1	1	1	1	1
		14.2 Jumlah kegiatan program pelatihan Bahasa yang dilakukan oleh seluruh mahasiswa dan dosen	Kegiatan	2	2	2	3	3
IX. Indeks Kepuasan Masyarakat				3,5	3,3,53	3,53	3,55	3,55
	15. Melakukan survei kepuasan pelanggan	15.1 Indeks kepuasan pelanggan	nilai	3,5	3,50	3,53	3,55	3,55
X. Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan pendidikan				6%	7%	10%	12%	15%
	16. Memfasilitasi bantuan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan Gakin.	16.1. Persentase bantuan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan gakin	persentasi	6%	20%	21%	22%	23%
XI. Persentase Kululusan Ujian Kompetensi /Exit exam				80,4%	85%	87%	89%	91%
	17. Melaksanakan uji kompetensi / program exit exam	3.1 Jumlah dosen yang diberikan penyegaran tentang item dev, item rev, IBA dan analisis Soal	Orang	24	30	35	40	45

IKU	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
		17.2 Jumlah kegiatan tryout yang diikuti oleh seluruh mahasiswa yang akan mengikuti exit exam	Kegiatan	3	3	3	3	3
		17.3 Jumlah kegiatan analisis soal yang dilakukan untuk tryout ukom di internal	kegiatan	2	2	2	2	2
		17.4 Jumlah kegiatan bimbingan persiapan ukom yang dilaksanakan oleh dosen kepada seluruh mahasiswa yang akan mengikuti exitexam	kegiatan	10	10	10	10	10
		17.5 Adanya bank soal yang dilaksanakan oleh IBA	satuan	4	4	4	4	4
		17.6 Ketersediaan fasilitas ukom dengan metode OSCE	satuan	2	2	2	2	2
		17.7Jumlah paket soal yang tersedia dalam bank soal yang ada di masing-masing jurusan	satuan	4	4	4	4	4
		17.8 Jumlah laporan hasil Evaluasi kegiatan ukom setiap jurusan	satuan	4	4	4	4	4
		17.9 Persentase kelulusan ukom	persentase	80.4%	81.5	82	82.5	83
		17.10 Presentase kelulusan tepat waktu	Persentasi	97%	97	98	98	98

	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
	4 Terlaksananya pengelolaan manajemen pendidikan berbasis informasi dan teknologi	18.1 Jumlah pengembangan aplikasi yang dimanfaatkan untuk pembelajaran	satuan	1	1	1	1	1
		18.2 Persentase metode e learning yang diterapkan dalam proses pembelajaran di setiap prodi	persentase	30%	50%	60%	70%	80%
		18.3 Persentase evaluasi mata kuliah yang menggunakan aplikasi CAT	persentase	20%	30%	40%	50%	60%
	5 Terlaksananya pengembangan dan penyempurnaan kurikulum secara berkesinambungan	19.1 Jumlah laporan hasil review kurikulum	satuan	4	5	6	7	8
		19.2 Jumlah hasil Tracer Studi		6	6	7	7	8
	6 Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang terstandar dengan menerapkan sistem pengawasan dan	20.1 Jumlah standar mutu perguruan tinggi yang dikembangkan oleh unit mutu a. Jumlah standar mutu b. Jumlah SOP Jumlah IK	satuan	4	6	8	10	12

	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
	penjaminan mutu perguruan tinggi							
		20.2 Jumlah kegiatan sosialisasi standar mutu perguruan tinggi	kegiatan	1	1	1	1	1
		20.3 Adanya laporan hasil evaluasi pelaksanaan standar mutu	satuan	1	1	1	1	1
		20.4 Jumlah laporan hasil AMI	satuan	2	2	2	2	2
		20.5 Jumlah akreditasi prodi dengan predikat unggul	satuan	1	2	1	1	2
XII. Jumlah mahasiswa yang mendapatkan penghargaan di tingkat Internasional, Nasional dan Regional (Prov/Kab/Kota)				18	25	30	35	40
	7 Terlaksananya program pengembangan potensi mahasiswa dan alumni	21.1 Jumlah kegiatan softskill yang dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa	kegiatan	8	8	9	9	10
		21.2 Jumlah kegiatan yang dilaksanakan di dalam mengembangkan suasana akademik	kegiatan	12	12	14	14	16
		21.3 Jumlah kegiatan mimbar akademik yang melibatkan alumni	kegiatan	1	2	2	3	3
		21.4 Jumlah kegiatan mahasiswa yang menghadirkan alumni sebagai testimoni motivasi mahasiswa	kegiatan	4	4	5	5	6
		21.5 Jumlah mahasiswa yang mengikuti student exchange	Orang	4	4	6	8	10

	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
		21.6 Jumlah mahasiswa yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional	Orang	18	25	30	35	40
	8 Dihasilkan tata kelola administrasi Akademik, kemahasiswaan dan alumni serta kerjasama yang berkualitas	22.1 Persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan bidang kemasyarakatan	persentase	20%	25%	30%	35%	35%
		22.2 Persentase mahasiswa yang ikut dalam kegiatan kesenian dan olahraga	persentase	50%	50%	55%	55%	60%
		22.3 Jumlah mahasiswa yang ikut dalam kegiatan pramuka tingkat nasional	orang	40	40	40	50	50
		22.4 Persentase mahasiswa yang mendapatkan penghargaan bagi mahasiswa berprestasi	persentase	10%	10%	12%	15%	20%
XIII. Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel								
	23. Terlaksananya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	23.1 Persentase pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional	persentase	37,85%	57%	51%	52%	53%
		23.2 Jumlah Pendapatan PNBPN	Jutaan	24.287.560.000	29.000.000	30.500.000	31.500.000	32.500.000
		23.3 Realisasi pendapatan dari optimalisasi aset (khusus satker PKBLU)	Jutaan	750.000.000-	1.200.000.000	1.100.000.000	1.200.000.000	1.300.000.000
		23.4 Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan Keuangan BLU (khusus satker PKBLU)	persentase	100%	125%	150%	155%	160%
	24. Dihasilkannya	24.1 Jumlah dokumen	Satuan	2	2	2	2	2

IKU	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
	tata kelola administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan BMN yang akuntabel dan transparan	perencanaan keuangan						
		24.2 Jumlah dokumen laporan keuangan	satuan	12	12	12	12	12
		24.3 Jumlah nomor rekening keuangan yang digunakan	satuan	5	5	6	6	6
		24.4 Persentase laporan keuangan tepat waktu	persentase	100%	100%	100%	100%	100%
		24.5 Adanya audit keuangan eksternal	kegiatan	2	2	2	2	2
		24.6 Jumlah kegiatan penataan BMN sesuai dengan pemanfaatan berbasis TIK	kegiatan	1	1	1	1	1
		24.7 Jumlah dokumen kerjasama bidang bisnis (KSO) dengan mitra kerja	satuan	4	4	4	5	5

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu. Monitoring adalah aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan, dalam hal ini adalah kebijakan dan pelaksanaan rencana aksi Poltekkes Jakarta III tahun 2020-2024. Monev dilaksanakan setiap bulan dan setiap tiga bulan untuk pelaporan keuangan, semester melalui Audit Mutu Internal dan monev program dilaksanakan setiap satu tahun sekali melalui Rapat Pimpinan. Adapun tujuan monev yaitu agar semua data atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat diperoleh sedini mungkin dan digunakan sebagai landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya untuk mengurangi risiko yang lebih besar.

Instrumen monev merupakan salah satu dokumen monev yang dibuat untuk memudahkan pelaksanaan monev di lapangan, sehingga tim pelaksana monev dapat bekerja lebih cepat dan efisien. Sementara itu, bagi pihak yang menjadi sasaran monev, instrumen monev menjadi pegangan dalam menyediakan bahan atau informasi yang diperlukan oleh tim monev. Oleh karena itu, instrumen monev harus dikembangkan dengan baik, agar mudah digunakan dan mampu merekam semua informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan monev. Perencanaan monev terhadap rencana aksi ini memuat tentang : Tujuan, Metode, Sumber data, Pelaksana/ Penanggungjawab, Instrumen; dan Waktu pelaksanaan.

Instrument monev disusun oleh Pusat Mutu Poltekkes Kemenkes Jakarta III. Diawali dengan mengidentifikasi variabel-variabel yang akan dimonitor, dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan. Rincian tentang variabel yang dimonitor harus jelas dan pasti batasan serta definisinya. Selanjutnya, penentuan indikator dilakukan berdasarkan variabel-variabel yang telah teridentifikasi, sesuai dengan tujuan program.

1. Tujuan

Monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi dilakukan dengan tujuan

- a. Menemukan kesalahan, kelemahan dan hambatan sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang lebih besar;
- b. Menjaga agar kebijakan yang sedang di implementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran;
- c. Menentukan tingkat kinerja dari kebijakan yang tertuang dalam renstra, melalui evaluasi maka dapat diketahui tingkat pencapaian tujuan dan sasaran dari kebijakan;
- d. Melakukan tindakan koreksi atau modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengindikasikan perlunya tindakan tersebut.

- e. Mengukur tingkat efisiensi dari kebijakan yang tertuang dalam rencana aksi, melalui evaluasi dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari kebijakan/ rencana ini;
- f. Mengukur dampak dari kebijakan/rencana aksi ini, baik dampak positif maupun negatif;
- g. Mengukur tingkat keluaran atau berapa besar dan kualitas output dari kebijakan /rencana
- h. Mengetahui penyimpangan yang mungkin terjadi dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target;
- i. Sebagai masukan (input) /dan saran atas rencana aksi dan implementasinya kedepan.

2. Metode

Metode yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam kegiatan monitoring rencana aksi ini meliputi:

- a. Metode dokumentasi: dari berbagai laporan kegiatan seperti laporan bulanan/ triwulanan/ semesteran/ tahunan;
- b. Metode survei: untuk menjaring data dari para pelaksana, stakeholders, terutama kelompok sasaran;
- c. Metode observasi lapangan: untuk mengamati data empiris di lapangan dan bertujuan untuk lebih meyakinkan dalam membuat penilaian tentang proses dari implementasi kebijakan, disamping itu juga bisa digunakan untuk melengkapi data dari hasil survey;
- d. Melakukan pertemuan dan diskusi dengan para stakeholder yang beragam dengan melakukan FGD;
- e. Di dalam pelaksanaannya bisa dilakukan dengan kombinasi dari metode di atas.

3. Sumber data

Pihak-pihak yang menjadi sumber data dalam monitoring dan evaluasi rencana aksi ini antara lain:

- a. Pelaksana/ pengelola kegiatan di Poltekkes Kemenkes Jakarta III antara lain: Wakil Direktur, Kepala Pusat, Kepala Unit, Kepala Bagian, Kepala Sub. Bagian, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan lain-lain.
- b. Stakeholders: Mahasiswa, alumni, organisasi profesi, industri, perusahaan, dinas kesehatan, orang tua mahasiswa, institusi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, Puskesmas, laboratorium kesehatan dan lain-lain.

4. Pelaksana atau Penanggungjawab

Monitoring dan evaluasi rencana aksi ini dilaksanakan dibawah tanggung jawab Kepala Bagian, dan dilaksanakan oleh masing-masing unit/ bagian yang bertanggung jawab terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

5. Waktu Pelaksanaan Monev

Monitoring dan evaluasi rencana aksi ini dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali tiap bulan/ triwulan/ semester dan tahunan.

BAB VII

PENUTUP

Poltekkes Kemenkes Jakarta III dalam proses perkembangannya telah mencapai beberapa keberhasilan yang dituangkan dalam laporan kinerja Poltekkes dan telah dievaluasi setiap tahun. Beberapa capaian yang belum terpenuhi pada target capaian tahun 2014-2019 dilakukan perbaikan dan pengembangan pada Rencana Aksi Kegiatan tahun 2020-2024 untuk mencapai visi menjadi Institusi Pendidikan Tinggi yang unggul berbasiskan IPTEK Kesehatan di Tingkat Asia Tenggara pada tahun 2028.

Tahapan yang direncanakan dalam Rencana Aksi Kegiatan Poltekkes Kemenkes Jakarta III mendukung Rencana Aksi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Manusia Kesehatan dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan.

Komitmen dan konsistensi civitas akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta III menjadi pilar utama dalam mengimplementasikan program dan kegiatan, sehingga sasaran strategis dan tujuan program dapat dicapai. Disamping itu dukungan sarana prasarana, anggaran, dan stakeholder lainnya sangat berperan dalam pencapaian visi, misi dan sasaran strategis Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta III.

Rencana Strategis Bisnis yang disusun dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola manajemen yang akuntanble dan transparan. Berhasilan Rencana Strategis Bisnis menjadi harapan civitas akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta III dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul.